

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai masyarakat muslim janganlah mau terjebak oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena hal yang demikianlah yang akan menyeret kedalam neraka. Maka satu-satunya jalan yang benar ialah mematuhi semua ajaran Allah dan menjauhi segala larangannya untuk kebaikan dunia dan akhirat kelak. Islam mengajarkan umatnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di dunia sekaligus akhirat. Kehidupan yang baik hanya bisa dicapai dengan kesejahteraan lahir dan batin (*falāh*). Artinya kehidupan di dunia tidak akan tercapai kecuali dengan amal sholih. Amal sholih ialah pekerjaan baik yang jika dilakukan, pahala lah imbalannya, serta mendatangkan faedah bagi orang lain, dapat berupa tingkah laku, perbuatan dan muamalah.¹

Dalam agama Islam terdapat tiga pilar penting, yakni iman, Islam dan ihsan. Dengan iman manusia dapat percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat, dan percaya kepada qodar (ketentuan Allah) yang baik dan yang buruk. Kata *iman* menunjukkan urgensi pemantapan hati manusia untuk mempercayai yang dipercayai sesungguhnya, bukan sekedar ucapan belaka dan dipraktekkan dalam aktivitas manusia. Ketika rasulullah SAW berdakwah kepada orang jahiliyah, hal ini yang ditanamkan pertama kali di hati

¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung:Alfabeta, 2010), 248.

mereka bersih dalam bertauhid, kemudian disusul dengan pelaksanaan hukum. Dalam *Islam* ada iqrār bi al-lisān, tashdīq bi al-qalb/al-jinan, dan ‘amal bi al-arkān. Ketiganya harus menyatu dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Seorang hamba yang ingin berpindah dari keyakinan yang sesat ke keyakinan yang benar harus membaca dua kalimat syahadat dengan penuh kesungguhan.²

Islam mengamalkan lima rukun yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan ramadhan, naik haji bila mampu. Pelaksanaan pembayaran zakat misalnya, sebagai salah satu rukun iman yang harus didasari iman yang tangguh dan menampakkan didalamnya *ihsān* dalam pengertian aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam rangka menyembah Allah, seolah-olah si penyembah melihat Allah (bukan wujudnya) dengan meyakini bahwa Allah melihatnya. Hal ini sangat penting agar aktivitas apa pun yang dilakukan tetap dalam suasana ingat kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai yang Maha kuasa. Sebagai seorang muslim harus berpegang teguh terhadap agama Allah, serta menjaga hubungan kita denganNya. Selain menjaga hubungan dengan Allah (hablum min Allah), tak kalah penting kita juga harus menjaga hubungan dengan sesama manusia (hablum min an-nās),serta hubungan dengan lingkungan sekitar (hablum min al-biah).³

Umat islam laksana saudara dan digambarkan sebagai satu bangunan yang saling sokong meyakong. Bisa dilihat secara nyata

² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 1.

³ SyamsulAnwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Cetakan Ke 1*, (Jakarta:RM. Books,2007), 2.

persaudaraan ini bukan semata-mata dalam bentuk pertolongan dari segi tenaga atau bantuan lain, islam mengajarkan umatnya supaya tolong menolong dan bantu membantu dalam bentuk apa pun, baik tenaga, pikiran, harta maupun benda. Terwujudnya ukhuwah al-islamiyah merupakan dambaan setiap muslim. Sesungguhnya Islam sangat menekankan persaudaraan dan persatuan, bahkan Islam itu sendiri dating untuk mempersatukan pemeluk-pemeluknya. Sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia karena kita hidup di dunia tidak hanya sendiri. Kadang kala kita membutuhkan ulur tangan orang lain, dan kadang kala juga orang lain sangat membutuhkan ulur tangan dari kita. Dan hal ini akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.⁴

Saling membutuhkan merupakan wujud nyata bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Sehingga suatu kerja sama dalam pekerjaan besar maupun kecil merupakan suatu keadaan yang mengharuskan manusia saling membutuhkan dalam suatu pekerjaan. Kesadaran akan rasa saling membutuhkan menjadi suatu dasar yang amat penting untuk menghargai kinerja orang lain. Setiap orang yang berada dalam satu organisasi memiliki posisi yang sama pentingnya. Hanya saja tugas yang diemban tiap orang berbeda-beda⁵

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah dan juga berguna bagi orang lain. Wakaf juga sebagai salah satu ibadah yang bisa menjaga hubungan antara manusia dengan Allah serta hubungan antar

⁴ Ibid, 4.

⁵ Muslich, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta:Ekonsia, 2004), 120.

sesama manusia. Wakaf diartikan sebagai belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, anak yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.⁶

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bab 1 pasal 1 ayat (1) adalah “Perbuatan wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”⁷

Wakaf adalah menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya kepada orang lain atau badan untuk dipelihara dan dimanfaatkan di jalan Allah. Barang yang boleh dan sah untuk diwakafkan ialah barang yang dapat diperjual belikan, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak seperti tanah dan hewan. Barang yang diwakafkan haruslah barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan barang pokoknya. Hukum wakaf ialah sunnah, dan hikmahnya sangat banyak seperti barang yang diwakafkan akan terpelihara dan terjamin

⁶ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok:Mumtaz Publishing, 2008), 90.

⁷ UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

kelangsungannya. Namun wakaf tidak boleh diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.⁸

Peran wakaf merupakan sumber dana yang sangat penting bagi agama dan ummat karena dengan wakaf dapat membina kehidupan beragama dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama bagi orang yang kurang mampu, cacat mental/fisik, lansia yang sangat memerlukan dana wakaf tersebut.⁹

Di kalangan umat Islam sudah sangat populer tentang wakaf namun masih terbatas pada bangunan dan tanah yang diperuntukkan ibadah dan pendidikan. Yang lebih populer lagi saat ini ialah wakaf produktif. Wakaf produktif berarti harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

Wakaf produktif memainkan peran ekonomi dan sosial, wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan bahkan pembangunan ekonomi dan untuk mensejahterakan anak yatim. Wakaf dalam kaitanya dengan masalah sosial ekonomi, wakaf harus dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun anak yatim, maupun

⁸ Farid Wadji, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 12.

⁹ Ibid, 15.

yatim piatu dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat.¹⁰

Forum kerja sama panti asuhan Indonesia (FKPAIS) merupakan sebuah forum yang terdiri dari beberapa panti asuhan di Indonesia yang memiliki program wakaf hibah produktif yang diterapkan di setiap panti asuhan yang ada di forum tersebut. Kantor pusatnya terletak di kota Surabaya. Hingga saat ini ada 103 panti asuhan di Surabaya yang berada dalam naungan FKPAIS.

Yayasan himmatun ayat merupakan pelopor dari FKPAIS. Yayasan ini dipimpin oleh H.M.A Kholiq Hamid. Yayasan ini berdiri tahun 2000, telah mampu membina 1500 anak yatim dan anak terlantar. Himmatun ayat berkerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan kepada anak yatim dan anak terlantar di 34 sekretariat pembina yang tersebar di 13 kabupaten yakni Surabaya, Jombang, Gresik, Nganjuk, Mojokerto, Jakarta, Sidoarjo, Kediri, Bandung, Pasuruan, Ponorogo, Batam dan Jember. Dan 5 daerah sekretariat binaan yakni Ngawi, Rembang, Demak, Malang dan Pekanbaru Riau.

Kehidupan anak yatim dan anak terlantar menjadi sejahtera saat berada dalam yayasan himmatun ayat. Kebutuhan mereka terpenuhi, mulai dari kebutuhan pangan, papan, sandang hingga pendidikan. Mereka memiliki kehidupan dan suasana baru dengan banyaknya teman yang berasal dari berbagai kota. Dengan adanya program wakaf hibah produktif

¹⁰UU no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

yang ada di Himmatun Ayat dapat membantu memenuhi kebutuhan para santri tersebut, namun ada pula dana non wakaf yang diinfakkan oleh para simpatisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana peran wakaf hibah produktif dalam pembangunan ekonomi umat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana peran wakaf hibah produktif dalam pembangunan ekonomi umat?

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian ini dapat dicapai, maka diharapkan mempunyai manfaat bagi mahasiswa sebagai referensi penelitian selanjutnya.

- a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan lebih lanjut.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dalam melaksanakan penelitian sekaligus merupakan suatu latihan penulisan ilmiah dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
- c. Bagi masyarakat muslim semoga bisa menjadi masukan mengenai peran wakaf hibah produktif dalam pembangunan ekonomi umat.

E. Kajian Pustaka

Terdapat penelitian yang telah dilakukan tentang wakaf, adalah: Skripsi Yusna Zaidah, yang berjudul “wakaf tunai sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia”¹¹

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wakaf tunai berupa uang sangat penting bagi pengembangan wakaf berupa benda tidak bergerak. Tanah-tanah yang terlantar harus dipergunakan untuk mesin uang, contohnya untuk lahan peranian, pabrik dan lain sebagainya. Dengan demikian wakaf tersebut bisa produktif dan dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial. Dan khusus lembaga keuangan syariah diberi tugas untuk mengelola serta menyalurkan pendapatan dari wakaf tunai tersebut untuk kemaslahatan termasuk pemberdayaan ekonomi umat.

penelitian yang telah ada lebih khusus membahas tentang wakaf tunai yang merupakan macam-macam wakaf produktif. Sedangkan penelitian yang sedang berlanjut membahas wakaf lebih global.

F. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran wakaf hibah produktif dalam pembangunan ekonomi umat (studi kasus kesejahteraan anak yatim Himmatun Ayat Gresik)” yakni tersusun sebagai berikut :

¹¹ Skripsi Yusna Zaidah, *Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Perkembangan Ummat Islam di Indonesia*, Fakultas Syariah, IAIN Antasari, Banjarmasin, 7.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab I berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

BAB II Landasan Teori

Berisi tentang teori yang menerangkan tentang landasan teori yang berkaitan dengan wakaf, landasan teori wakaf produktif, landasan teori pembangunan ekonomi, dan landasan teori tentang kesejahteraan.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab III berisi tentang Metodologi Penelitian yang meliputi tempat penelitian, jenis penelitian, data yang diperoleh, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Hasil Penelitian

Berisi tentang profil Himmatun Ayat, Analisis peran wakaf hibah produktif dalam pembangunan ekonomi umat.

BAB V Penutup

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.